



**PUTUSAN**

Nomor 0232/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LUWUK**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,

telah menjatuhkan putusan atas perkara KEWARISAN antara :

**PEMOHON I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku;

**PEMOHON II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Seroja (BTN Permai) Blok K No. 5 Kelurahan Hanga-Hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada :

**Ferdy Hamzah Supit, SH**, Advokat/Pengacara, alamat di Jalan Imam Bonjol No. 52 Kelurahan Bungin Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 312/ SK-PA/VI/FHS/2015 tanggal 10 Juni 2015, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan URT, tempat kediaman di Desa Ondoliang, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

*Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2015/PA.Lwk*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0232/Pdt.G/2015/PA.Lwk., tanggal 24 Juni 2015 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di muka sidang dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar para pihak menyelesaikan permasalahan harta warisan secara kekeluargaan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0232/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 30 Juli 2015 dengan Hakim Mediator Ahmad Fahlevi, S.HI. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Agustus 2015 mediasi telah dilaksanakan tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 04 Agustus 2015 dan dinyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan Tergugat dimuka sidang menyatakan tidak keberatan para Penggugat mencabut gugatannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara nomor 0232/Pdt.G/2015/PA.Lwk. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 24 Juni 2015 dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0232/Pdt.G/2015/PA.Lwk. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **06 Agustus 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1436** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yahya Tadjudin, SHI** dan **Muhammad Jalaluddin S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2015/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muh. Yahya Tadjudin, SHI**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Muhammad Jalaluddin S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Mufidah Sanggo, SH.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	405.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)